



**P U T U S A N**

**Nomor 120/B/2018/PTTUN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

**PT. MASINDO PUTERA ENERGY.** Dalam hal ini diwakili oleh **HARTONO SUDI**

selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Perubahan Seluruh Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Ny. PUDJI REDJEKI IRAWATI, SH., Notaris di Jakarta, tertanggal 6 Mei 2009 Nomor: 07, Persetujuan Menteri Hukum & HAM RI tertanggal 29 Juni 2009 Nomor : AHU-28925.AH.01.02, Tahun 2012 dan terakhir dirubah berdasarkan Akta Perubahan yang dibuat dihadapan Dr. IRAWAN SOERODJO, SH.MSi, Notaris di Jakarta tertanggal 21 Mei 2012 Nomor : 218, Persetujuan Menteri Hukum & HAM RI tanggal 29 Juni 2009 Nomor : AHU-0051298.AH.01.09, Tahun 2012, tanggal 07 Juni 2014; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, Tempat Tinggal Jalan Raya Kelapa Hybrida Blok PF No. 32 Jakarta 14250 ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada MURSALIN R. MHANGUN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara *MURSALIN R MHANGUN, S.H., & Associates*, Beralamat kantor **JALAN RACING CENTER KOMPLEKS PERUMAHAN MUSTIKA MULIA BLOK A.3 NO.8, KOTA MAKASSAR**, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **23 MARET 2018** ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT, Cq. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT**; Berkedudukan di Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kota Mamuju, Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. BUJAERAMY HASSAN, S.H.;
2. YUSTINUS, S.H.,S.Pd., M.Si.;

"halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 120/B/2018/PTTUN Mks."



3. ANDI ARMIYATI, S.H.;
4. RUSTAM TIMBONGA, S.H., MH.;
5. Hj. ANDI HIJRAH THALIB, S.H., M.H.;
6. H. M. AMINUDDIN HASANUDDIN, S.H.;
7. ANDI FIRMANSYAH, S.H.;
8. BUDIMAN MUBAR, S.H., M.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Mamuju dan Advokat/Penasihat Hukum (Konsultan Hukum Pemprov. Sulawesi Barat), Beralamat pada Sekretariat Pemprov. Sulawesi Barat **JALAN H. A. ABD. MALIK PATTANA ENDENG, KELURAHAN RANGAS, KECAMATAN SIMBORO, KABUPATEN MAMUJU**, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **30 APRIL 2018** ;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 120/Pen/2018/PTTUN Mks., tanggal 26 Oktober 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 120/Pen/2018/PTTUN Mks., tanggal 28 November 2018, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 120/Pen/2018/PTTUN Mks., tanggal 28 November 2018, tentang sidang terbuka untuk umum untuk pengucapan Putusan;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 25/G/2018/PTUN Mks., tanggal 9 Agustus 2018;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding yang berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 25/G/2018/PTUN Mks., tanggal 9 Agustus 2018 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

"halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 120/B/2018/PTTUN Mks."



**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi-eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 258.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Delapan ribu Rupiah );

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 9 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 15 Agustus 2018, dan terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 29 Agustus 2018 yang isinya pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Tergugat mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 16 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya menyatakan sependapat atas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kepada Penggugat dan Tergugat

"halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 120/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 11 Oktober 2018;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 25/G/2018/PTUN Mks., yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Agustus 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 20/G/2018/PTUN Mks. tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 15 Agustus 2018 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 25/G/2018/PTUN Mks maka Permohonan banding tersebut pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara pada bundel A dan B yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 25/G/2018/PTUN Mks. tanggal 15 Agustus 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, bukti-bukti surat, keterangan saksi, kesimpulan, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut maka dalam Rapat Permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 telah dicapai kesepakatan bulat untuk mengambil putusan dalam perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi sebagaimana diatur dalam pasal 4, 17,18 dan 19 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara ( bukti T.XI );

Menimbang, bahwa tidak benar dalil Penggugat / Pembanding yang menyatakan tidak pernah diberi kesempatan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan guna mendapatkan

"halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 120/B/2018/PTTUN Mks."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi Clear dan Clean ( bukti T.II,T.III,T.IV,T.V dan T.VI) dan tidak pernah menerima Surat Teguran (bukti T.VII,T.VII dan T.X );

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum/pendapat pengadilan tingkat pertama tersebut menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak dapat menemukan ataupun membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan Tergugat di dalam menerbitkan Obyek Sengketa baik dari segi Prosedur, Substansinya maupun pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa setelah menelaah seluruh pertimbangan hukum putusan tersebut Majelis berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan/pendapat sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa memperhatikan pula alasan-alasan keberatan dari Penggugat/Pembanding yang dikemukakan dalam memori banding, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 25/G/2018/PTUN Mks.tanggal 9 Agustus 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Penggugat/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan apasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan segenap ketentuan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 25/G/2018/PTUN Mks, tanggal 9 Agustus 2018 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

"halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 120/B/2018/PTTUN Mks."





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 oleh Kami DILMAR TATAWI, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H., dan GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh HASNI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

DILMAR TATAWI, S.H.

t.t.d.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

## Perincian Biaya Perkara

Panitera Pengganti

1. Meterai Putusan : Rp 6.000,00

t.t.d.

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Leges : Rp 3.000,00

HASNI, S.H.

4. Biaya Proses Penyelesaian : Rp236.000,00

Perkara : ----- +

Jumlah : Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 120/B/2018/PTTUN Mks."